

Studi Kasus Tradisi Perjanjian *Toguh Romah* Desa Batorasang: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Sukron

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
ahmadsukron12ratg@gmail.com

Moh. Hilal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Haqiqieblg72@gmail.com

Jezeri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
jezeriarmas01@gmail.com

Abstract

This research will discuss the traditions of the *Toguh Roman* covenant as a pre-marital condition in the village of Batorasang. Prior to the marriage, the prospective husband is asked to be prepared to settle in the house of his wife, as one of the translated oral pre-marriage agreements (*Law Living*) in the village of Batorasang. The aim of this study is to answer: first, what is meant by an alliance agreement in Islamic law and positive, and second, how the practice of the village of Batorasang is seen from the point of view of the law and the law of Islam. The research methods used by the authors are normative-empirical with analytical descriptive properties through case and legislative approaches. (Statute Approach). As for the results of the research, they indicate that all these rules are not recognized and understood by the public because of the custom of the public in the implementation of the partnership agreement, which is only oral without the presence of written consent. Even more rarely, the agreement is not based on the wisdom of the prospective partner and only tends to the usual habit of adjustment. This is not in accordance with the law and the provisions of article 29, paragraph 1, of Act No. 1 of 1974 on Marriage.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Marriage Agreement, Toguh Romah.*

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tradisi perjanjian *toguh romah* sebagai syarat pra-perkawinan di Desa Batorasang. Sebelum dilaksanakan perkawinan calon suami diminta untuk bersedia menetap di rumah calon istri, sebagai salah satu perjanjian pra-perkawinan secara lisan yang mentradisi (*Living Law*) di masyarakat desa Batorasang. Tujuan dari pada penelitian ini berusaha untuk menjawab: *pertama*, apa yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan positif, dan *ke-dua*, bagaimana praktik masyarakat Desa Batorasang dilihat dari kaca mata hukum Islam dan Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan kasus (*Case Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aturan tersebut tidak disadari dan dipahami oleh masyarakat dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan itu hanya sekedar lisan tanpa adanya suatu tulisan, bahkan tidak jarang pula perjanjian tersebut tidak berdasarkan kerelaan calon suami hanya bertendensi pada kebiasaan semata (adat) hal ini juga tidak selaras dengan hukum syariat dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Perjanjian Perkawinan, Toguh Romah.*

Pendahuluan

Tradisi perjanjian Toguh Romah dalam konteks perkawinan di Desa Batorasang, Kecamatan Tambelengan, menciptakan sebuah dinamika unik yang merangkum nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan norma-norma hukum. Desa ini menjadi saksi dari perjalanan panjang sebuah tradisi perjanjian yang telah menjadi bagian integral dalam upacara perkawinan masyarakat setempat. Fenomena ini menjadi subjek kajian yang menarik untuk dipelajari, terutama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Kajian terhadap Tradisi Perjanjian Toguh Romah di Desa Batorasang tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga menggali keterkaitannya dengan norma-norma hukum positif yang berlaku. Keterpaduan antara nilai-nilai keislaman dan hukum positif menjadi elemen krusial dalam menjelaskan serta memahami praktik tradisi perjanjian ini.

Keabsahan perkawinan menurut hukum bisa dinyatakan syarat dan rukunya sudah terpenuhi, dari suatu ikatan yang telah mempunyai status hukum yang sah maka hak dan kewajiban sebagai suami istri harus di laksanakan. Ketika salah satu yang bersangkutan memberi persyran kepada yang lain dengan syarat yang diajukan oleh mereka berdua untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan dalam membangun suatu rumah tangga sakinah, maka syarat tersebut diperbolehkan.¹

Terdapat isu-isu sosial dan kebiasaan masyarakat di suatu tempat dengan ciri khas yang berbeda-beda, apalagi dalam tradisi yang dilakukan ketika sudah mengarah kepada hal yang lebih serius yakni perkawinan terkadang ada beberapa hal yang harus disepakati antar dua calon mempelai dan tidak jarang juga orang ketiga ikut serta dalam menentukan persyaratan atau perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan.²

Dikarenakan dinamika permasalahan dalam keluarga sangat besar potensinya untuk terjadinya perbedaan pendapat antara suami dengan istri, seperti contoh hal kecil yang

¹ John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, ed. Nila Cendani Widyasari, Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018), 37.

² Nilna Fauza, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan ; Taklik Talak ; Hak-Hak ; Perempuan" 2, no. 1 (2020), 8, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>.

terjadi dimasyarakat mulai dari perbedaan individu, latar belakang kebudayaan, kepentingan individu atau kelompok dan perubahan nilai yang cepat dalam masyarakat.³ Sehingga pemerintah memberikan upaya tindakan preventif dalam bentuk aturan hukum untuk menanggulangi terjadinya konflik di dalam rumah tangga maka UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengakomodir kebutuhan tersebut.⁴

Demikian juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga memberikan ruang kepada calon yang akan melaksanakan akad nikah yakni merupakan perjanjian yang sangat agung (*mistaqon gholidzo*) yang mempunyai konsekuensi terhadap apa yang telah disepakatinya, begitu juga hal yang dimasukkan dalam akad tersebut dan bahkan di dalam Pasal 47 ayat 1 KHI diperintahkan untuk menuliskannya kepada pihak yang berwenang demi kejelasan dan keterjaminan dalam pelaksanaannya bisa dibuktikan.⁵

Melalui pendekatan studi kasus, artikel ini akan mengeksplorasi berbagai aspek Tradisi Perjanjian Toguh Romah, mulai dari asal-usulnya hingga perannya dalam memengaruhi dinamika sosial dan hukum di Desa Batorasang. Analisis mendalam terhadap perspektif Hukum Islam akan memberikan wawasan tentang sejauh mana tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sementara perspektif Hukum Positif akan mengungkapkan bagaimana pengaruhnya dalam konteks regulasi hukum nasional.

Penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh: Yenni Ananda tentang Putri Pulungan⁶ “Kajian Hukum Perjanjian Yang dibuat Setelah Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan”. Begitu juga Wuwun dan Ayu Kristina⁷ yang meneliti tentang “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berangsang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komereng Ulu Selatan)”. Ainur Rofiq⁸ “Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan Roma Patobin sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” (2021). Dari tinjauan pustaka tersebut masih belum ada yang mengkaji dari aspek hukum positif mengenai praktik tradisi di Desa Batorasang tersebut.

³ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh Rachman, *Menajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, ed. Sulhaeni, Cetakan I (Ciputat Tangerang Selatan: Praju Kreasi, 2018), 34.

⁴ Jurnal Hukum, Pranata Sosial, and Islam Vol, “Urgenitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Prespektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)” 3, no. 2 (2021), 200, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.

⁵ Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah, “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (2019), 107.

⁶ Yenni Ananda Putri Pulungan, “Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Notarius* , Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2022) , 287.

⁷ Wuwun, Ayu Kristina, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam Di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komereng Ulu Selatan), Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 17.

⁸ Ainur Rofiq, “Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan Roma Patobin sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”, Skripsi: IAIN Madura, 2021, 66.

Ciri khas masyarakat Desa Batorasang sebelum pelaksanaan perkawinan yaitu dengan adanya tradisi perjanjian yang dibuat calon suami, istri dan juga pihak ketiga (keluarga). Dimana seorang istri berhak menentukan tempat tinggal yang akan dijadikan tempat kediaman oleh si suami dan hal tersebut sangat didukung oleh orang tua calon istri. Melihat dari kebiasaan (*living law*) tersebut, maka jika dikaji dari kaca mata pandang hukum Islam dan Positif menjadi sangat penting disamping itu juga menarik untuk diteliti.

Berkenaan dengan masalah yang akan dibahas secara mendalam mengenai hal perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakannya akad dikalangan Desa Belegung, sudah seharusnya untuk diajukan pertanyaan penting diantaranya: bagaimana sudut pandang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan positif? dan bagaimana praktek perjanjian pra-perkawinan yang dilakukan dilapangan oleh masyarakat Batorasang?. Dengan melihat ke dalam Tradisi Perjanjian Toguh Romah, tujuan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan norma hukum positif dalam konteks perkawinan di masyarakat Desa Batorasang. Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka jendela wawasan terhadap dinamika budaya lokal yang terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.

Metode

Metode yang digunakan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pada penelitian ini mengaplikasikan metode Normatif-Empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan kasus (*Case Approach*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Kemudian agar jawaban dapat objektif dan natural, maka penulis mengambil sumber data primer melalui wawancara secara selektif dan dihubungkan dengan relevansi data sekunder yang diambil dari berbagai literatur dan Undang-Undang yang berlaku (positif).⁹

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Perkawinan Persektif Hukum Islam

Pengertian Perjanjian Pernikahan menurut bahasa (etimologi) adalah اتفاق = العقد yang mempunyai arti perjanjian, kontrak, dan persepakatan.¹⁰ salah satu yang menjadi hal pokok dalam rukun adalah yaitu *keridhaan* antara laki-laki dan perempuan juga *keridhaan* dari keduanya untuk hidup dalam satu keluarga. Oleh sebab itu atas dasar kesamaan ridha yang sifatnya kejiwaan dan bukan tentang hanya sebatas ucapan, dengan demikian harus ada pembuktian sebagai bentuk simbolik yang jelas untuk ditunjukkan bahwa betul-betul ada kemauan untuk hidup sebagai suami istri dengan cara menggunakan perkataan oleh dua pihak yang mengadakan akad.¹¹

⁹ Tari Budayanti Usop, "Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Etnografi," no. 1 (1985), 10, <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.

¹⁰ Ahmed Zuhdhi Mohdlor, *Kamus Kontemporer 'Arab -Indonesia* (Yayasan Alimaksum PondokPesanterenKrapyak, 1996), 1306.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid Ke-6* (Bandung: al-Ma'arif), 1987, 48.

Begitu juga mengenai syarat sebelum kesepakatan di langsunikan oleh para pihak juga masuk dalam satu kesatuan dalam kesepakatan. Adapun hal tersebut menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang syarat-syarat untuk sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:¹² “Syarat pernikahan yaitu suatu hal yang disyaratkan oleh salah satu dari suami atau istri kepada pihak lain, yang memiliki tujuan tertentu, yang dimaksudkan syarat di sini yaitu syarat yang dilakukan secara bersamaan dengan Ijab dan Qabul.”

Syarat yang dimaksud disini adalah keinginan salah satu calon mempelai pria atau wanita untuk memberikan suatu perjanjian sebelum dilaksanakan *ijab qabul* atau istilah lainnya serah terima dari keduanya agar terwujudnya sebuah keinginan yang luhur dalam pernikahan yakni demi mencapai keharmonisan dan keutuhan pernikahan.

Dasar hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya semua perilaku yang berbentuk dalam suatu perjanjian apapun itu hukumnya boleh, meskipun sifatnya opsional dengan begitu seseorang bisa memilih apakah membuat perjanjian atau tidak. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut dibuat, maka memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu menjadi berpindah kepada taraf yang lebih tinggi yakni wajib hukumnya untuk melaksanakan perjanjian bagi orang yang telah menerima atau menyetujui perjanjian tersebut. Seperti firman Allah swt dalam Surat al-Maidah ayat 1.

Perlu diketahui juga bahwa suatu perjanjian yang dijanjikan kepada orang lain adalah hutang,¹³ mengenai suatu perjanjian yang dicatatkan, menurut pandangan Imam Fakhruddin juga mayoritas para ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut merupakan sebuah anjuran.¹⁴ Dalam surat al-Baqarah (2): 282, menurut M. Quraish Shihab perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, namun pada hakikatnya ditujukan kepada siapa saja yang melakukan transaksi muamalah yaitu transaksi hutang piutang, bahkan secara khusus kepada orang yang berhutang untuk mencatatnya agar yang memberi piutang merasa tenang. Perintah tersebut dipahami oleh banyak ulama’ sebagai anjuran dan nasehat bukan sebagai kewajiban.¹⁵

Dan dalam Hadis Saw :

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عليه وسلم : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir telah berkata : bersabdakan Rasulullah Saw: sesungguhnya syarat yang lebih pantas untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan (HR. Al-Jama’ah)”¹⁶

Kemudian juga dalam pernyataan salah satu, *Qoul Ashabi*: al-Asram mengabarkan melewati sanadnya bahwasannya terdapat seseorang pria yang menikahi seorang wanita. Kemudian wanita tersebut memberikan syarat agar ia tetap tinggal dirumahnya. Setelah

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), 6540.

¹³ Imam Al-Munawi, *Faidhul Qadîr*, Jilid 4, 306.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2008), 1036.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, cet. ke 4*, (Jakarta: Lentera hati, 2005), 603.

waktu berlalu pria tersebut ingin mengajak istrinya untuk pindah tempat tinggal. Kemudian wanita tersebut mengadu kepada Umar ibnul Khatthab terkait persoalan ini dan akhirnya Umar berkata, “Perempuan ini memiliki hak terhadap apa yang ia syaratkan”. Lalu pria tersebut berkata “baiklah kalau seperti itu aku menceraikan kamu”. Kemudian Umar berkata, “jurang pemutus hak-hak yaitu banyaknya syarat”

Syarat dalam suatu perjanjian perkawinan bisa di sahkan atau tidak batal ketika sudah terpenuhi beberapa komponen-kompomen yang menjadi syarat didalam keabsahan perjanjian perkawinan itu sendiri, diantara persyaratannya ialah :

- a. Tidak bertentangan dengan hukum syariah yang telah disepakati oleh para ulama, maksudnya apabila persyaratan atau perjanjian tersebut menyalahi terhadap hukum syariah maka status perjanjiannya adalah tidak sah.
- b. Saling ridha dan memberi pilihan, maksudnya adalah perjanjian yang diberikan oleh salah satu dari keduanya sifatnya harus memberikan kelonggaran untuk bersedia atau tidak dalam artian bisa memilih sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak yang akan menerima perjanjian tersebut
- c. Perjanjian yang jelas, maksudnya adalah setiap perjanjian tidak boleh menimbulkan multi tafsir dan mudah untuk dipahami oleh pihak yang akan melaksanakan perjanjian agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari.¹⁷

Adapun Syarat tersebut merupakan sesuatu yang dapat menjadi penentu adanya sesuatu, dan syarat tersebut berada di luar hakikat sesuatu. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: Syarat *in'qaad* (pelaksanaan), *shibbah* (keabsahan), *nafaadz* (terlaksana), dan Syarat *luzuum* (kelangngan). Syarat *luzuum* adalah merupakan syarat yang menentukan berkelanjutan dan kekekalan akad, namun apabila satu dari syarat ini tidak ada maka diperbolehkan dari salah satu pihak untuk membatalkan akad.¹⁸

Mengenai syarat yang dimaksud dalam pembahasan kali ini masuk dalam syarat *luzum* yang mana syarat tersebut mempunyai fungsi kelangngan atau keberlangsungan rumah tangga apabila syarat yang dijadikan perjanjian perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik. Perjanjian perkawinan (syarat) mempunyai macam keabsahan dan dampak hukum terhadap apa yang telah dijadikan syarat perjanjian perkawinan, diantaranya:¹⁹

- a. Syarat yang wajib di penuhi

Syarat ini adalah syarat yang mengarah pada pemenuhan hak yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Sehingga dengan adanya syarat tersebut tidak melanggar ketetapan Allah SWT. dan hadis Rasulullah SWT. seperti memberi nafkah kepada istri, menyediakan tempat tinggal, memberikan pakian, atau syarat yang lain. Begitu juga syarat yang bermanfaat bagi calon istri, seperti tidak dikeluarkan dari rumahnya atau negara atau dibawa untuk merantau, maka syarat tersebut wajib dilaksanakan oleh suami.

¹⁷ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid Ke-6* (Bandung: al-Ma'arif), 1987, 178-179.

¹⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayie al-Kattane dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), 54.

¹⁹ Az-Zuhaily, 60.

b. Syarat yang tidak wajib untuk dipenuhi

Ketika suatu akad pernikahan telah sah dilakukan, kemudian ada persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan akad dan tujuan di dalam pernikahan, seperti si calon istri mensyaratkan membatasi persenggamaannya atau mensyaratkan untuk membelikan rumah mewah.

c. Syarat yang gugur demi hukum (batal)

Adapun syarat yang rusak atau batal demi hukum yakni syarat yang melanggar syariat, seperti calon istri mensyaratkan berhak atas dirinya sendiri dalam artian bisa keluar semaunya sendiri tanpa seizin suami, atau suami mensyaratkan agar dirinya tidak memberikan nafkah kepada calon istri.

Maka dapat diketahui perjanjian perkawinan dalam hukum Islam diperbolehkan dengan beberapa persyaratan dan alasan yang syar'i pula, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka tidak bisa dianggap sepele mengenai beberapa peraturan yang ada dalam negri yakni aturan Perundang-undangan.

Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif

Setiap tindakan seseorang akan terlindungi sebagaimana semestinya ketika tindakan tersebut memang mempunyai payung hukum dalam peraturan perundang-undangan tertentu, jika melihat dalam Pasal 29 UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan interpretasi bahwa suatu perjanjian yang dimaksud adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (pasangan suami istri).²⁰ Dengan adanya aturan tersebut telah memberikan ruang atau memperbolehkan melakukan perjanjian dalam perkawinan selama perjanjian tersebut tidak melanggar nilai-nilai agama, hukum, dan kesusilaan.

Makna perjanjian dalam arti sempitnya adalah suatu persetujuan yang mengikat seseorang mengenai subjek dan akibat hukumnya telah tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang mengatakan bahwasannya “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”²¹ untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan melihat daripada Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa: “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakan” disinilah penegasan terhadap pemisahan harta yang akan diperoleh masing-masing suami atau istri, jika terjadi perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.²²

Sehingga bagi seorang calon pasangan suami-istri bisa melakukan perjanjian perkawinan untuk menjamin terhadap apa yang telah di syartkan sebelum akad pernikahan dilangsungkan dan bahkan bisa dilakukan setelah akad dilaksanakan (dalam

²⁰ Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, 47.

²¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

²² Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: K-Media, 2016), 24.

masa perkawinan) mengenai harta ketika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang telah dilakukan uji materi UU Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan telah memberikan hasil perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4), yang membuka peluang bagi pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.²³

Syarat tersebut telah memenuhi perintah dari Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Bab V Perjanjian Perkawinan diantaranya: syarat yang diminta (perjanjian) tidak boleh menyimpang dari hukum syariat, perjanjian harus disetujui oleh suami dan istri, dan harus jelas. Berhubungan dengan persyaratan perjanjian yang harus sejalan dengan hukum Islam juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat 2 yang menjadi tolak ukur keabsahan perjanjian.

Adapun itu semua juga bisa dicatatkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan KHI Pasal 29 ayat 1 yang mana bisa memperjelas dan mempertegas sebuah ikatan perjanjian, dan itu merupakan salah satu usaha dalam mengingatkan dan memberikan kejelasan dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak dan mencegah perlakuan sewenang-wenang dalam sebuah pernikahan. Hali ini juga tidak selalu menjadi salah satu faktor yang mengarah pada perceraian, akan tetapi bisa jadi pelanggaran perjanjian dapat pula diberi konsekuensi positif seperti pembayaran denda kepada pihak yang merasa dirugikan atau tindakan sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Sebagai contoh, jika pelanggaran terkait dengan perilaku yang merugikan pasangan, maka konsekuensinya bisa berupa konsultasi dengan seorang ahli agar mendapatkan jalan keluar terbaik, setidaknya bisa menahan diri dari sebuah perceraian.²⁴

Urgenitas Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya selain perjanjian umum yang sering pratikan oleh keduanya (suami istri) yakni seperti halnya, perjanjian pemisahan harta benda atau harta bawaannya masing-masing dari individu dan selain perjanjiannya. Tentunya dengan di praktekannya perjanjian tersebut mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri, diantaranya yaitu :

a. Melindungi Kepentingan Istri atau Suami

Perjanjian sendiri menjadi salah satu media dalam membentuk keluarga yang bahagia, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

²³ Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Critical Analysis on Marital Agreement Number 69 / PUU-XIII / 2015," no. 69 (2017), 181.

²⁴ Fauza, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan ; Taklik Talak ; Hak-Hak ; Perempuan" (Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2020), 2 (1), 16, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>.

Dari Uqbah bin Amir ra, berkat: Rasulullah saw bersabda: “Syarat-syarat (perjanjian) yang paling layak untuk kalian penubi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan” (HR. Bukhari).

Dengan dalil tersebut menunjukkan bahwasannya perjanjian bisa dilegalkan selama tidak melanggar nilai-nilai agama dan kesusilaan, sehingga bisa memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria.²⁵

- b. Terwujudnya Rumah Tangga yang Saling Memberikan Ketenangan dan Kenyamanan. Salah satu perangkat yang menjadi pengikat dalam rumah tangga adalah komunikasi yang efektif dan baik dalam perihal ini juga perlu diperhatikan antara suami dan istri untuk saling mewujudkan tutur kata yang jujur, terbuka, serta saling menghargai suatu pendapat yang disampaikan dari salah satu pihak sehingga menjadi media untuk memperoleh pertukaran informasi mengenai perasaan diantara keduanya. Sehingga sebisa mungkin untuk meminimalisir munculnya suatu kecurigaan di dalam keluarga, oleh karenanya penting juga suatu perjanjian komunikasi yang sehat agar bisa berkomitmen dalam menciptakan keluarga yang tenang (*sakinah*) dengan itu tumbulah rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).²⁶
- c. Melakukan Tindakan Preventif. Tanpa disadari bahwasannya perjanjian perkawinan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melakukan hal yang rawan menjadi permasalahan dalam rumah tangga atau menyebabkan retaknya suatu hubungan keluarga antara suami dengan istri, terlebih dari itu tujuannya agar memberikan perlindungan hukum terhadap apa saja hal yang dianggap penting dan membuat ikatan yang lebih kuat dalam rumah tangga sehingga dapat berusaha mencegah dari munculnya perselisihan.²⁷
- d. Membantu Hakim dalam Menyelesaikan Harta Bawaan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan berada dalam perkawinan tetap atau harta bawaan yang asal-usulnya dimiliki oleh masing-masing pihak maka harta bawaan tersebut tidak termasuk harta bersama,²⁸ mengenai perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara prosedural dan dinyatakan mempunyai ikatan yang kuat, maka perjanjian tersebut mempunyai perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perceraian dilacaklah harta bawaan tersebut maka isi perjanjian yang telah dilakukan menjadi rujukan utama secara sah dalam pemisahan atau pembagian harta bawaan dan

²⁵ Bacaan Mandiri et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017): 36-37.

²⁶ Hukum, Sosial, and Vol, *Urgentitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), 192.

²⁷ Jurnal Analogi Hukum, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian” 3, no. 1 (2021), 20, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.

²⁸ Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, 64.

harta bersama. Dengan itu semua hakim bisa dengan mudah untuk memberikan perlindungan dan perhitungannya secara represif.²⁹

Praktik Perjanjian Pernikahan di Lapangan

Adapun perjanjian perkawinan menurut sebagian masyarakat Desa Belegung Kecamatan Trasang dalam beberapa praktik dan pemahaman masyarakat di desa tersebut bahwa adat dan kebiasaan dalam pernikahan di syatkannya calon suami untuk tinggal bersama dengan calon istri agar dapat meneruskan atau mewarisi apa yang menjadi pekerjaan orang tuanya dan juga calon istri tersebut diharapkan untuk lebih mudah untuk merawat orang tuanya dikemudian hari.

Berdasarkan pernyataan dan persaksian yang telah dipraktekkan oleh salah satu dari pernyataan ibu berinisial Hamah yang merupakan pasangan suami istri yang masih bertahan, akan tetapi suami tidak memenuhi perjanjian perkawinan, disebabkan si suami tidak mengakui terhadap perjanjiannya yang telah disepakatinya. Beliau mengatakan : “Jauh-jauh hari sebelum pernikahan, saya memberikan syarat kepada suami untuk tidak meninggalkan rumah atau pindah rumah agar saya bisa merawat orang tua, dan itu saya lakukan dialog dengan suami dan juga antar keluarga sehingga mencapai kesepakatan bersama”³⁰

Sedangkan menurut Ibu Pri yang mana beliau sudah berstatus janda dikarenakan perjanjian perkawinannya tidak dipenuhi oleh suami maka beliau bersepakat untuk bercerai, sebelumnya Ibu Pri beranggapan bahwasannya perjanjian perkawinan : “Perjanjian perkawinan yang saya lakukan berdasarkan kebiasaan disini yakni biasanya calon suami itu harus mau menetap dirumah calon istri untuk tidak kerja diluar agar bisa membantu orang tua dan meneruskan apa yang menjadi usaha orang tua saya atas dasar kemauan si calon suami dan suami sepakat, berdasarkan itu saya bersedia untuk dipinangnya”³¹

Berbeda dengan Bapak yang berinisial Kaka tidak menyetujui kebiasaan diatas maka beliau memberikan syarat pada istrinya agar ikut suami untuk membantu mengajar di pondok pesantren yang diasuhnya akan tetapi si istri ingin tetap tinggal dengan orang tuanya, yang mana beliau sebelum pernikahan, menyatakan : “Adek besok ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri yang sah maka kamu harus berjanji ikut dengan saya (suami), agar saya dapat fokus merawat pondok pesantren”³²

Adanya tradisi perjanjian pra-nikah dalam penentuan tempat tinggal yang berlaku dianggap sebagai penguat ikatan perkawinan agar dapat menghindari perpecahan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai wujud dari

²⁹ Ni Kadek Ani, dkk, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian”, 20, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.

³⁰ Wawancara Dengan Ibu Berinisial Hamah, Salah Satu Masyarakat Desa Batorasang, Selasa 18 Oktober 2022.

³¹ Wawancara Dengan Ibu Berinisial Pri Salah Satu Masyarakat Batorasang, Selasa 18 Oktober 2022.

³² Kaka, “Wawancara Dengan Bapak Berinisial Kaka, Salah Satu Tokoh Agama Kecamatan Trasang, Selasa 18 Januari 2023,” (n.d.).

upaya anggota masyarakat secara luas dalam menjaga keutuhan keluarga.³³ Sehingga tidak disadari bahwa muncul pemahaman yang sudah diwariskan melalui kebiasaan ditempat yang tanpa melihat aturan hukum yang sesuai dengan syariat dan hukum negara, dan juga melakukan perjanjian tidak secara jelas sehingga perjanjian perkawinan tanpa dicatatkan tersebut sudah dianggap suatu perjanjian yang mengikat dan berkesuaian dengan hukum yang ada.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Pra-Perkawinan di Desa Batorasang

Melihat proses pelaksanaan perjanjian pra-perkawinan sebagai kebiasaan dalam penentuan tempat tinggal berlaku dan dianggap sebagai penguat ikatan perkawinan agar dapat menghindari perpecahan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Dalam kata lain ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga yang kemudian meluas sehingga menjadi suatu pandangan yang sifatnya lebih umum.³⁴ Sehingga tidak disadari bahwa muncul pemahaman yang sudah diwariskan melalui kebiasaan ditempat yang tanpa melihat aturan hukum apakah sesuai dengan syariat dan hukum negara atau tidak.

Adanya tradisi perjanjian pra-nikah di Desa Batorasang merupakan kebiasaan yang tidak asing dikalangan sebaagian ulama diantaranya yang pernah di tuturkan oleh kalangan Ulama Hanafiah bahwasannya wajib dipenuhinya oleh suami jika terjadi perjanjian ketika calon istri mensyaratkan untuk tidak membawa pergi jauh, kecuali dengan seizin keluarganya.³⁵

Adapun persyaratan tersebut di perbolehkan mengnai kebiasaan calon istri dan keluarga bisa melakukan kesepakatan tempat tinggal yang dilaksanakan pada waktu sebelum pelaksanaan ijab qobul, hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Syekh Wahbah az-Zuhaili:

ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ويراد بها

“adapun perkara yang disyaratkan oleh salah satu dari suami atau istri kepada pihak lain, dimana dalam perkara tersebut mempunyai suatu tujuan”

Akan tetapi dalam persyaratan tersebut pada ketepatan pelaksanaanya juga terkadang ada yang kurang sesuai dengan kriteria keabsahan suatu syarat itu sendiri didalam hukum Islam, diantaranya sebagian pendatang yang tidak mengetahui tradisi tersebut oleh pendatang dari luar untuk menikahi salah satu perempuan di Batorasang.

³³ Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Jurnal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 139, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>.

³⁴ Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Jurnal of Indonesian Islamic Family Law*, 2019, 139, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>.

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 60.

Sehingga kurangnya transparansi dalam perjanjian akan juga menimbulkan ketidakabsahan suatu persyaratan suatu perjanjian perkawinan dalam suatu rumah tangga dan gugur demi hukum, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah SWT. didalam firman-Nya QS. al-Baqarah: 282. Ketika kejelasan dalam penetapan tempat tinggal dalam rangka kelanggengan suatu ikatan rumah tangga, kurang transparan maka tidak diragukan lagi akan muncul rasa ketidakadilan atau dalam artian dari salah satunya akan tidak menerima dengan keputusan tersebut.

Padahal keduanya mempunyai hak yang sama dalam rumah tangga dan lebih khususnya perihal penetapan tempat tinggal seharusnya, yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah: (2): 228.³⁶ Dengan adanya suatu tradisi persyaratan secara lisan dan terkadang juga tidak diketahui kejelasan keberadaannya dengan hal itu secara tidak langsung penetapan tempat tinggal secara lisan dikategorikan kurang berkesesuaian dengan hukum syariat. Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang fenomena perjanjian yang telah dijadikan kebiasaan itu diperbolehkan selama mengikuti prosedur dan juga tidak menyalahi dari ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang calon pasangan suami-istri bisa melakukan perjanjian perkawinan untuk menjamin terhadap apa yang telah di syaratkan sebelum perkawinan dilangsungkan dan bahkan bisa dilakukan setelah akad dilaksanakan (dalam masa perkawinan) mengenai harta ketika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 didalam pemisahan harta bersama, akan tetapi jika merujuk pada Pasal 45 ayat 2 merupakan interpretasi dari hal yang tidak berhubungan dengan harta dan kebendaan tapi juga bisa mengenai hal yang lain seperti penentuan tempat tinggal suami atau istri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat blegung agar tidak terjadi perselesihan dikemudian hari dengan tujuan calon istri bisa menjaga orang tuanya ketika sakit atau telah tua renta.³⁷

Syarat tersebut telah memenuhi perintah dari Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Bab V Perjanjian Perkawinan diantaranya: syarat yang diminta (perjanjian) tidak boleh menyimpang dari hukum syariat, perjanjian harus disetujui oleh suami dan istri, dan harus jelas. Adapun itu semua juga bisa dicatatkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan KHI Pasal 29 ayat 1 yang mana bisa memperjelas dan mempertegas sebuah ikatan perjanjian, dan itu merupakan salah satu usaha dalam mengingatkan dan memberikan kejelasan dalam perjanjian perkawinan.

Sayangnya dalam fonomena kasus ini, semua aturan tersebut tidak disadari dan dipahami oleh masyarakat dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan Perjanjian Perkawinan itu hanya sekedar lisan tanpa adanya suatu tulisan yang mana kurang sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, yang memerintahkan untuk dicatatkan ke pihak yang berwenang yakni dicatat oleh Pegawai pencatat perkawinan.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 599.

³⁷ Perjanjian Perkawinan and Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan, 2020, 135.

Melihat dari analisis hukum islam yang telah lalu juga menunjukkan bahwasannya bentuk dari perjanjian tidak sesuai dengan hukum syariat, dan hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 dengan demikian perjanjian dianggap batal demi hukum.

Jadi dari beberapa peninjauan mengenai beberapa tahapan dan proses perjanjian secara lisan yang berisi penetapan tempat tinggal juga didukung sebuah kepercayaan bahwasannya suami harus mengikuti istri agar bertempat tinggal dirumah calon istri, dengan harapan istri bisa lebih mudah merawat orang tua tatkala sudah tua renta dan kebiasaan itu tak jarang dilakukan tidak berdasarkan kerelaan calon suami hanya bertendensi pada kebiasaan semata (tradisi) hal ini juga tidak selaras dengan hukum Undang-Undang, dan adanya asas konsensualisme.³⁸

Kesimpulan

Dari regulasi yang telah diuraikan mengenai keabsahan perjanjian perkawinan menjadi mengikat apabila sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam syariat islam dan Undang-Undang, diketahui bahwasannya perjanjian perkawinan itu bisa disahkan apabila didalamnya memenuhi unsur-unsur dan mematuhi prosedur hukum negara seperti halnya: bentuk perjanjian harus jelas atau gamblang sesuai dengan ketentuan (QS. al-Baqarah: 282), harus sama-sama rela antara keduanya, dan harus sesuai dengan prosedur pemerintahan sebagai validasi yang lebih mengikat satu sama lainnya sesuai perintah Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Batorasang Kecamatan Trasang Kabupaten Sampang terkait syarat pra-perkawinan dengan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh pihak perempuan (calon istri), maka bisa diambil kesimpulan bahwa ada tiga faktor yang kurang sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat dan hukum positif. Diantaranya: *pertama*; kurang keterbukaannya didalam bentuk perjanjian yang diajukan (kejelasan), *ke-dua* suami merasa dirugikan dengan adanya perjanjian yang menyebabkan tidak rela terhadap apa yang telah diputuskan oleh pihak calon istri, dan lebih penting lagi yakni yang *ke-tiga* prosedur yang dilakukan oleh pihak istri tidak sesuai perintah Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 untuk dicatatkan ke pihak yang berwenang yang dalam hal ini KUA yakni pegawai pencatat perkawinan.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid Ke-9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Desak Putu Kania Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arin. "Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 271–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2590.271-275>.

³⁸ Desak Gde et al., "Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perkawinan Campuran" 1, no. 2 (2020), 274, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2590.271-275>.

- Efendi, Ach Redy Bachtiar. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Jurnal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>.
- Erliyani, Rahmida, dan Surah, Fatma. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K-Media, 2016.
- Fauza, Nilna. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan ; Taklik Talak ; Hak-Hak ; Perempuan." (*Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*) 2, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>.
- Hamah. "Wawancara Dengan Ibu Berinisial Hamah, Salah Satu Masyarakat Desa Batorasang, Selasa 10 Januari 2023." n.d.
- Hamidah, Lisa Wage Nurdyanawati dan Siti. "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (2019): 101–8, <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p101-108>.
- Idrus Alghifarry, A. Kumedi Ja'far, Liky Faizal. "Urgenitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 180–202.
- Imam Abdurrouf Al-Munawi. *Faidhul Qadîr Syarah Al-Jami' Ash-Shoghbir*. 2nd ed. Beirut Lebanon: Darul Ma'rifah, 1972.
- Kaka. "Wawancara Dengan Bapak Berinisial Kaka, Salah Satu Tokoh Agama Kecamatan Trasang, Selasa 18 Januari 2023." n.d.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Edited by Nila Cendani Widayarsi. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018.
- Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, et al. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yayasan Alimaksum Pondok Pesanteren Krapyak, 1996.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz II. Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2008.
- Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiat. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian" 3, no. 1 (2021): 17–21, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.
- Pri. "Wawancara Dengan Ibu Berinisial Pri Salah Satu Masyarakat Batorasang, Selasa 17 Januari 2023." n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rachman, Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Edited by Sulhaeni. Cetakan I. Ciputat Tangerang Selatan: Praja Kreasi, 2018.

- RI, Departemen Agama. *L-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Usop, Tari Budayanti. "Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Etnografi," no. 1 (1985), <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.
- Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Critical Analysis on Marital Agreement Number 69 / PUU-XIII / 2015," no. 69 (2017).

